



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Ampah 11 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai **Pemohon I**.

dan

Pemohon II, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Ampah, 4 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua Calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml pada tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Xxx, Tempat tanggal lahir Ampah, 7 Maret 2007, NIK xxx, umur 17 Tahun 6 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Pertama) pekerjaan Karyawan Toko, Penghasilan Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Per harinya, bertempat tinggal di Xxx, dengan calon suaminya,

Xxx, tempat tanggal lahir 16 November 2003, NIK xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) pekerjaan Karyawan Xxx, Penghasilan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Per bulan nya bertempat tinggal di Xxx,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin;

0. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

1. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan untuk menghindari zina sebab keduanya telah menjalin hubungan asmara dan keduanya sering berkencan sejak tahun 2021, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalani pertunangan pada tanggal 26 Mei 2024 dan persiapan pernikahan sudah dilaksanakan dan akan digelar pada 15 November 2024;

0. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, berdasarkan surat Nomor Xxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 6 Bulan;

0. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

0. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

0. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

1. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibaca oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran sejak tahun 2021;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya dan sudah melakukan persiapan perkawinan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Xxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:
- Bahwa ia lahir pada tanggal 7 Maret 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Xxx;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak tahun 2021, pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama islam;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 16 November 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal dan pacaran sejak tahun 2021, telah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama islam;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama xxx, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua Xxx;
- Bahwa Xxx akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx (calon suami) saat ini berusia 20 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah pacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para pihak tersebut tetap pada pendiriannya.

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. xxx tanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. xxx tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (calon suami anak para Pemohon) NIK. xxx tanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD PUSKESMAS Ampah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Asli Penolakan Kehendak Nikah Nomor: Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

Saksi I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;



- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya sudah berpacaran sejak tahun 2021, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, maka keduanya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Saksi II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya sudah berpacaran sejak tahun 2021,

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama islam, maka keduanya ingin segera dinikahkan;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Tamiang Layang secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya,

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami, pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 dan pasal 301 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan foto kopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang memberi bukti bahwa antara Para Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxx mempunyai hubungan sebagai satu keluarga;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Xxx tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suami yang bernama Xxx telah berusia 20 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Xxx telah lulus dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Sehat dari UPTD Puskesmas Ampah atas nama Xxx, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada masalah terkait kesiapan organ reproduksi dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxx dengan Xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tamiang Layang;
2. Bahwa Xxx adalah anak kandung Para Pemohon
3. Bahwa Xxx akan segera menikah dengan Xxx, akan tetapi Xxx masih berumur 17 tahun 6 bulan adapun Xxx telah berumur 20 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat atau berpacaran sejak tahun 2021, pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama islam;
5. Bahwa xxx saat ini dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Xxx dan Xxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Xxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Xxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxx sudah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Bahwa, antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Xxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Xxx;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxx dengan Xxx;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
12. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, namun oleh karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Pertimbangan Hukum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psiki, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali (pacaran), pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama islam dan khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide* pasal 2 Undang-undang Nomor 24 bulan 2002 tentang perlindungan anak) meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Xxx dan Xxx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat (pacaran), pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama islam. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Xxx dan Xxx adalah 3 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Xxx dan Xxx tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Xxx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, Xxx saat ini sudah lulus dari Sekolah Menengah Atas, namun yang bersangkutan menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya (kuliah) dan meminta untuk dinikahkan karena sudah berbuat salah (pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam atau pacaran). Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Xxx dan Xxx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara *detail* dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Xxx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Xxx, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxx dan Xxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Xxx** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Xxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal *1 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah*, oleh kami **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu oleh **Husaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp205.000,00**

Terbilang (dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)